

**SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS DALAM PROSEDUR SYARIAH  
PADA PT. BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG SYARIAH  
KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.**

**Oleh :**

**MUNAWAR LUTHFI**

**02053100201**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2010**

346.0707  
Lut  
S  
2010

**SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS DALAM PROSEDUR SYARI'AH  
PADA PT. BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG SYARI'AH  
KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUNAWAR LUTHFI**

**02053100201**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **MUNAWAR LUTHFI**  
**NIM** : **02053100201**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum Dan Bisnis**  
**Judul** : **Sistem Pembiayaan Gadai Emas Dalam Prosedur Syari'ah Pada P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Kota Palembang**

**Palembang, Juli 2010**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum**  
**NIP. 19660617 199001 1 001**



**Arfianna Novera, S.H., M. Hum**  
**NIP. 19571103 198803 2 001**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 24 juli 2010**

### TIM PENGUJI

**1. Ketua : Muhammad Rasyid S.H., M.Hum**

**2. Sekretaris : H. Zulkarnain Ibrahim S.H., M.Hum (**

**3. Anggota : Prof. Dr. Joni Emirzon S.H M.Hum (**

**4. Anggota : Malkian Elvani S.H., M.Hum (**



**Palembang, Juli 2010**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP 196412021990031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**  
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang, Tlp/Fax 0711-350125

---

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Munawar Luthfi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100201  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/26 Desember 1986  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Juli 2010

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK NEGARA RI TAHUN 2010  
TEL  
6234DAAF317396334  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
Munawar Luthfi

**Motto :**

*Tetap selalu berusaha dan berdo'a kepada Yang Maha Kuasa dalam menjalani hidup agar menjadi orang yang sukses didunia maupun akhirat.*

**Kupersembahkan Kepada:**

- *Ayahanda Tercinta Ahmadi dan  
Ibunda Tercinta Nurbaiti*
- *Saudara-saudara ku Tersayang,  
Fazli Nuruddin  
Rizka Thakerah*
- *Kekasih Hatiku Yuliana*
- *Rekan-rekan seperjuangan*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirahim*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat berusaha menyelesaikan skripsi yang berjudul Sistem Pembiayaan Gadai Emas Dalam Prosedur Syari'ah Pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Kota Palembang.

Adapun yang menjadi tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum, namun disamping hal itu diharapkan juga dengan adanya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi kita mengenai perbankan syari'ah.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan tidak mengenal lelah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari dosen pembimbing dan teman-teman masih sangat penulis butuhkan demi penulisan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Palembang, Juli 2010


Penulis

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur ku persembahkan kepada Allah S.W.T, atas berkat dan ridho-Mu lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sekaligus Pembimbing II;
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I;
7. Ibu Rosmala Polani, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik;
8. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis,
9. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah,
10. Bapak Hatta Dowan, selaku Wakil Pembantu Cabang Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Palembang,

11. Orang tuaku beserta keluarga besarku yang selalu membimbing dalam suka maupun duka memberikan dukungan moril serta materi;
  12. Yuliana S.H.I, yang selalu mendampingiku memberikan dukungan dan perhatiannya selama ini di waktu suka maupun duka.
  13. Teman seperjuangan Isnie Mahardika, S.H., Andika S.H., Andri febian S.H., Bayu Triwaskito S.H., Zulfikar Berlian S.H., Zulkarnayin, S.H., serta sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya selama ini.
  14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan	
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	11
2. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan .....	11
3. Macam-Macam Pembiayaan Konvensional	
a. Pembiayaan Produktif .....	12
b. Pembiayaan Konsumtif .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Gadai Emas	
1. Pengertian Gadai .....	13
2. Dasar Hukum gadai .....	14

<b>C. Tinjauan Umum tentang Perbankan Syari'ah</b>	
1. Pengertian Bank .....	18
2. Bank Yang Dilihat Dari Segi Prinsipnya	
a. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional .....	20
b. Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah .....	21
3. Macam-Macam Pembiayaan Syari'ah	
a. Pembiayaan Produktif .....	23
b. Pembiayaan Konsumtif .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada	
PT. Bank Sumsel Babel Syari'ah Kota Palembang .....	32
B. Perhitungan penilaian emas pada	
PT. Bank Sumsel Babel Syari'ah kota Palembang .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Maraknya perbankan konvensional yang membuka cabang syariah dewasa ini makin menawarkan produk-produk yang berprinsip syariah Islam agar tidak adanya riba. Hal ini ditujukan sebagai bentuk cakupan terhadap kegiatan ekonomi kaum muslimin yang berlandaskan Al-qur'an dan As-sunnah, salah satu produknya adalah gadai emas dengan prinsip *ijarah* atau sewa-menyewa. Dengan menggunakan metode pendekatan empiris, penulis mencoba menelusuri dan meneliti untuk membahas permasalahan mengenai pelaksanaan pembiayaan gadai emas dan perhitungan penilaian emas. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan gadai emas pada P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Kota Palembang dilakukan dengan beberapa tahap yang diakhiri dengan pelunasan pembiayaan. Pelunasan pembiayaan juga dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu pelunasan pada saat sebelum jatuh tempo, pelunasan pada saat jatuh tempo dan pelunasan pada saat setelah jatuh tempo. Selanjutnya, skripsi ini membahas tentang tata cara perhitungan penilaian emas pada P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Kota Palembang, yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu harus memerhatikan tingkat kemurnian emas atau karat yang merupakan pengujian bersifat kualitatif, meliputi jarum uji dan berat jenis. Kemudian perhitungan penilaian emas berdasarkan berta emas yang meliputi pengaturan timbangan, pengukuran emas biasa dan pengukuran emas berupa perhiasan yang mengandung batu-batuan.

**Kata Kunci:** Gadai emas, pembiayaan, pelunasan, syariah.

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini telah banyak bermunculan lembaga-lembaga perbankan yang ber"logo" kan syariah. Apabila diperhatikan hampir dari setiap bank konvensional membuka cabang baru untuk memasarkan produk syariah-nya kepada masyarakat/nasabah. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan modernis.<sup>1</sup> Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Karena maraknya perbankan syariah tersebut maka semakin banyak pula produk-produk syariah sebagai bentuk layanan yang ditawarkan kepada nasabah dengan prinsip-prinsip yang tentunya bersifat syariah, yaitu dengan prinsip tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.<sup>2</sup>

Jika kita kembali melihat sejarah islam, pola pembiayaan sudah lama di praktekan oleh kaum muslimin pada masa-masa tumbuh dan berkembangnya agama

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996), dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani dan Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001, Hlm 18.

<sup>2</sup> <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/IMBT.pdf>, diakses tanggal 25 Februari 2010.

islam<sup>3</sup>. Sekarang pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit<sup>4</sup>.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain dari fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Pembiayaan Syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>5</sup>

- a. Transaksi bagi hasil atau *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* (biaya sewa), tanpa imbalan, atau bagi hasil.

---

<sup>3</sup> Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syariah*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2005, Hlm.9.


<sup>4</sup> Rifaat Ahmad Abdul Karim, "The Impact of The Basel Capital Adequacy Ratio Regulation on the Finance Strategy of Islamic Banks" dalam *Proceeding of the Expert Level Conference on Islamic Banking*, disponsori oleh Bank Indonesia dan *International Association of Islamic banks*, 7-8 April 1995, Jakarta.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 Tentang Perbankan Syari'ah.

Karena pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank, selain menghimpun dana dari masyarakat maka fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Salah satu bentuk pembiayaan adalah pembiayaan gadai emas, gadai menurut hukum positif Indonesia adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan oleh seorang berutang kepada si berpiutang, atau orang lain atas namanya dan mengambil pelunasan secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali atas biaya untuk menjual dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

Gadai emas merupakan *marhun* atau jaminan yang berupa emas yang ditahan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan. Jaminan diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya resiko yang dapat merugikan bank baik akibat kelalaian ataupun pelanggaran akad yang dilakukan oleh pihak yang menggadaikan. Pembiayaan gadai emas adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan jaminan berupa barang/harta nasabah (emas) yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip gadai. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Beranjak dari Sistem Pembiayaan gadai emas tersebut, P.T Bank Sumatera Selatan (Sumsel) Bangka Belitung (Babel) Syari'ah merupakan satu diantara bank-bank yang ada di Indonesia yang juga menggunakan prinsip syari'at agama islam.



Satu diantara produk yang dikembangkan oleh bank Sumsel Babel Syari'ah adalah produk pembiayaan gadai emas. Unit usaha syari'ah bank Sumsel Babel mulai beroperasi pada awal Januari 2006 dan sudah membuka beberapa cabang lainnya. Adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Tujuan pendiriannya adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis sangat tertarik membahas masalah tersebut untuk dilakukan penelitian serta menjadikan suatu bahan kajian yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“Sistem Pembiayaan Gadai Emas Dalam Prosedur Syari'ah Pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Kota Palembang ”**

---

<sup>6</sup> <http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah.aspx>, diakses pada tanggal 25 februari 2010.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Kota Palembang?
2. Bagaimana perhitungan penilaian emas pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan tersebut secara rinci, oleh sebab itu tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menjelaskan sekaligus mengetahui pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Kota Palembang.
2. Menjelaskan sistem perhitungan penilaian emas pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum

perbankan syariah serta dapat dijadikan sebagai salah satu literatur untuk digunakan penelitian, lebih lanjut hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang berkepentingan dan tertarik untuk membahas mengenai topik yang serupa.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan fungsinya untuk menciptakan suatu kondisi perbankan yang sehat, kuat dan stabil dengan mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan serta menjadi masukan bagi bank-bank syariah yang ada di Indonesia guna memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan permasalahan dalam penelitian skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Kota Palembang dan/atau sistem perhitungan penilaian emas pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Kota Palembang

## **F. Metode Penelitian**

Metode artinya adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian adalah sarana yang dipergunakan oleh manusia

untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode itu sendiri adalah metode atau cara tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem dan konsisten, dengan kata lain tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tertib yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sangat hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan keserasian.

#### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik. Penulis akan melakukan penelitian di lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.<sup>7</sup>

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Data Sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data Primer), yaitu :<sup>8</sup>

##### a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai perbankan, laporan-laporan penelitian, dokumen-

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm 109-110.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm 51.

dukumen, dan lain-lain. Data ini diambil untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*), dengan melakukan penelitian dengan badan/instansi serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini, yaitu : PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Palembang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Palembang pada P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syari'ah Cabang Palembang Jalan Letkol Iskandar No. 537-538 Palembang. Karena di tempat inilah semua proses sistem pembiayaan gadai emas dalam prosedur syari'ah terjadi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dilakukan di P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Jalan Letkol Iskandar No. 537-538 Palembang dengan melakukan wawancara kepada Bapak Hatta Dowan selaku Wakil Pembantu Cabang P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Palembang Cabang Letkol Iskandar, ibu Netty Herlina selaku Asisten Penaksir P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Palembang Cabang Letkol Iskandar dan Bapak Dedi Efriansyah selaku Administrasi P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Palembang Cabang Letkol Iskandar

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara-cara serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas baik berupa buku-buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke lapangan yang dilakukan di P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Palembang. Untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan alat/instrumen pengumpulan data sebagai berikut :

- Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara atau tanya jawab guna memperoleh data langsung secara terstruktur dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait, yaitu Bapak Hatta Dowan selaku Wakil Pembantu Cabang P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Palembang Cabang Letkol Iskandar, ibu Netty Herlina selaku Asisten Penaksir P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Palembang Cabang Letkol Iskandar dan Bapak Dedi Efriansyah selaku Administrasi P.T Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syariah Palembang Cabang

Letkol Iskandar. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke objek penelitian dengan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan.

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996), dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, : Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001.

Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syariah*, Jakarta, Elek Media Komputindo, 2005,

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Ekonisa, 2004.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Muhammad Syafei'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001.

Rifaat Ahmad Abdul Karim, "The Impact of The Basel Capital Adequacy Ratio Regulation on the Finance Strategy of Islamic Banks" dalam Proceeding of the Expert Level Conference on Islamic Banking, Jakarta, disponsori oleh

Bank Indonesia dan International Association of Islamic banks, 7-8 April 1995.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 Tentang Perbankan  
Syari'ah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 9 Tahun 2009 Tentang  
Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KMK.013/1988 tgl 20 Desember 1988 tentang  
ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan lembaga Pembiayaan

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II, 2010, Bab XIII, Sub Bab A,  
Hlm 1-2.

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II, 2010, Bab XIII, Sub Bab C,  
Hlm 1.

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II, 2010, Bab XIII, Sub Bab C,  
Hlm 10.

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II, 2010, Bab XIII, Sub Bab C,  
Hlm 12.

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II, 2010, Bab XIII, Sub Bab C,  
Hlm 13.

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II, 2010, Lampiran 2, Hlm 1.

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II, 2010, Lampiran 2, Hlm 3.

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II, 2010, Lampiran 2, Hlm 7.

## **INTERNET**

<http://portalhiuinjakarta.blogspot.com/2009/03/bank-konvensional-vs-bank-syariah.html>, diakses tanggal 08 April 2010

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/IMBT.pdf>, diakses tanggal 25 Februari 2010.

<http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah.aspx>, diakses pada tanggal 25 februari 2010.

<http://www.scribd.com/doc/13141543/Perbedaan-Bank-Syariah-dan-Bank-konvensional>, diakses tanggal 10 April 2010.

<http://zonaekis.com/tinjauan-umum-pembiayaan>, diakses pada tanggal 04 april 2010.